

**PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA MIKRO  
SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPATKAN  
PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI  
KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)**

**Skripsi**

**AMALIA SALSABILA  
NPM : 1951020258**



**Program Studi Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA  
MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH  
MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR (Studi  
Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung  
Kedaton 2 Periode 2022-2023)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**AMALIA SALSABILA  
NPM : 1951020258**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Bahrudin, M.Ag**

**Pembimbing II : Weny Rosilawati, S.E., M.M**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, salah satunya dengan mengembangkan keterampilan berwirausaha melalui usaha mikro. Dalam memulai atau menjalankan usahanya, para pelaku usaha mikro tentunya mengharapkan kelancaran dan juga keuntungan, dimana modal menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran suatu usaha. Modal dinilai menjadi permasalahan utama, sebagai solusi dari masalah permodalan tersebut BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 menawarkan produk pembiayaan KUR. Dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR yang disalurkan diharapkan dapat membantu para pelaku Usaha Mikro di Bandar Lampung dalam mengatasi permodalan yang dihadapinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada periode 2022-2023 dan Apakah pembiayaan KUR yang diberikan berdampak positif dan signifikan atau tidak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan data primer. Sampel yang diambil sebanyak 66 responden melalui teknik *purposive sampling* dan perhitungan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi, dimana kuesioner dimuat ke dalam bentuk *google form* dengan menerapkan bobot penilaian skala *Likert*. Data yang telah diperoleh akan dianalisa menggunakan teknik *paired sample T-test* (uji beda dua sampel) melalui program SPSS 29.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 menunjukkan hasil yang signifikan serta memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI KCP Kedaton 2 dinilai menjadi solusi atas permasalahan modal yang dihadapi oleh usaha mikro, dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapatan usaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh pembiayaan dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2.

**Kata Kunci :** Pembiayaan, Pendapatan, KUR, Bank Syariah, Nasabah, dan Usaha Mikro.

## **ABSTRACT**

*The limited job opportunity in Indonesia forced people to fulfil their daily needs by dedeveloping their potential, one of which is developing entrepreneurship skills through micro-entreprises. In running a business, micro-entrepreneurs expect for smoothness and profit, capital is one of the important factors that affect the business. As a solution to the capital problem, BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 offers KUR financing products. The BSI KUR financing product distributed by BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2, it is hoped that it can help the micro-entrepreneur in Bandar Lampung capital problem. The formulation of the research problem is whether there is a difference in the income of micro-entrepreneurs between before and after obtaining KUR financing from BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 in the 2022-2023 period and whether the KUR financing provided has a positive and significant impact or not.*

*This research is a type of quantitative research and is descriptive in nature. Sources of data in this study were obtained from primary data. Samples were taken as many as 66 respondents through purposive sampling technique and calculation of the Slovin formula. Data collection was carried out using the questionnaire and documentation method, where the questionnaire was loaded into the Google form by applying a Likert scale rating weight. The data that has been collected will be processed using the paired sample T-test technique (two-sample different test) through the SPSS 29 program.*

*The results showed that the KUR financing provided by BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 showed positive and significant results and had a positive impact on increasing the income of micro entrepreneurs. KUR financing provided by BSI KCP Kedaton 2 is considered to be a solution to the capital problems faced by micro businesses, as evidenced by the difference in micro business income between before and after obtaining financing from BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2.*

**Keywords** : *Financing, Income, People's Business Credit, Islamic Banking, Customer, and Micro Business.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131. Telp. (0721) 703289*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Amalia Salsabila  
**NPM** : 1951020258  
**Prodi** : Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis,



Amalia Salsabila  
NPM.1951020258





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131. Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro  
Sebelum dan Sesudah Mendapatkan  
Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah  
Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2  
Periode 2022-2023)**

**Nama : Amalia Salsabila  
NPM : 1951020258  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Bahrudin, M.Ag**

**Weny Rosilawati, S.E., M.M**

**NIP. 195808241989031003**

**NIP. 199109012019032036**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak**

**NIP. 198308152006042004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)”** disusun oleh **Amalia Salsabila NPM 1951020258** Program Studi **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 Juli 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Asriani, M.H**

**Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A**

**Penguji I : Dr. M. Iqbal Fasa, M.E**

**Penguji II : Weny Rosilawati, S.E., M.M**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Idris Syanto, MM., Akt., C.A**

**NPM.1951020258009262008011008**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.....” [Q.S. An-Nisa (4): 29]





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT, yang maha segalanya atas segala kesempatan, kemudahan, serta kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu Mama Heni Sulistiyawati dan Papa Subari, yang tidak pernah putus untuk selalu mendoakan dan berjuang dengan sekuat tenaga demi anak tanpa mengeluh. Terimakasih karena sudah memberi dukungan secara moril maupun materil, serta doa dan keikhlasan yang menyertai di setiap langkah saya.
2. Kakak dan Adik tersayang, Anggraini Nur Rahmawati, S.Ikom dan Andini Ramadhani yang selalu memberi warna, semangat dan kasih sayang, serta segala bentuk dukungan selama perkuliahan ini.
3. Teruntuk pemilik NPM 1951020263, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada sedari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat di perkuliahan ini, Diah, Vita, Alfa, Rizul, Yayak, Daus, terimakasih karena telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, semangat selalu teruntuk kita untuk meraih apa yang menjadi impian kita.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat saya berproses dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang tak ternilai.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Amalia Salsabila, dilahirkan di Bekasi pada tanggal 29 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Subari dan Ibu Heni Sulistiyawati. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. TK Islam Terpadu Bina Insan Kamil Bekasi, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2007.
2. SD Negeri 3 Way Tuba, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
3. SMP Negeri 3 Way Tuba, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
4. SMK Tunas Wiyata Way Tuba, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim...*

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah nya dan memberikan segala kemudahan untuk berbagai urusan sehingga atas izin-Nyalah skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Prof.Dr. H. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Weny Rosilawati, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar selama penyelesaian skripsi ini.
4. kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Prodi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis berkah dan dapat berguna kedepannya.




5. Kepada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 yang telah membantu dan memberikan kesempatan penelitian sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Papa, Mama, Mba, dan Adik penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
7. Seluruh sahabat, teman-teman kelas E Perbankan Syariah Angkatan 2019, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan ini.
8. *Last but not least*, untuk diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta *mood* yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu perbankan syariah.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis



**Amalia Salsabila**  
**NPM. 1951020258**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	17
D. Rumusan Masalah .....	17
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian.....	18
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Teori Dasar ( <i>Grand Theory</i> ).....	25
B. Konsep Pendapatan .....	29

C. Konsep Usaha Mikro.....	36
D. Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) .....	46
E. Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	59
F. Kerangka Pemikiran .....	67
G. Pengajuan Hipotesis .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	73
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	73
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	74
D. Definisi Operasional Variabel .....	78
E. Instrumen Penelitian.....	81
F. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	85
G. Uji Prasyarat Analisis .....	86
H. Uji Hipotesis.....	87
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>89</b>
A. Deskripsi Data .....	89
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis .....	97
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Rekomendasi .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Jumlah Unit UMKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021 .....	6
<b>Tabel 1.2.</b> Data UMKM di Kota Bandar Lampung per Kecamatan Tahun 2020-2021.....	7
<b>Tabel 1.3.</b> Performance Mikro Area Bandar Lampung .....	14
<b>Tabel 2.1.</b> Kriteria UMKM.....	42
<b>Tabel 3.1.</b> Bobot Penilaian Skala <i>Likert</i> .....	788
<b>Tabel 3.2.</b> Definisi Operasional Variabel.....	80
<b>Tabel 3.3.</b> Tabel Instrumen Penelitian (Kuesioner Kuantitatif).....	81
<b>Tabel 3.4.</b> Tabel Instrumen Penelitian (Kuesioner Penerapan Skala <i>Likert</i> ) .....	82
<b>Tabel 4.1.</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ....	944
<b>Tabel 4.2.</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	944
<b>Tabel 4.3.</b> Karakteristik Respon Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Sebelum Memperoleh Pembiayaan KUR.....	955
<b>Tabel 4.4.</b> Karakteristik Respon Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Setelah Memperoleh Pembiayaan KUR.....	966
<b>Tabel 4.5.</b> Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Pembiayaan KUR (X).....	988
<b>Tabel 4.6.</b> Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Pendapatan Usaha Mikro (Y) .....	999
<b>Tabel 4.7.</b> Hasil Uji Reliabilitas.....	100
<b>Tabel 4.8.</b> Nilai Uji Normalitas.....	101
<b>Tabel 4.9.</b> Hasil Uji Mean pada Uji <i>Paired Sample T-test</i> .....	102
<b>Tabel 4.10.</b> Hasil Uji Korelasi Pada Uji <i>Paired Sample T-test Paired sample Correlations</i> .....	1022
<b>Tabel 4.11.</b> Hasil Uji Hipotesis <i>Paired Sample T-test</i> .....	1033

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 .....	5
<b>Gambar 1.2.</b> Realisasi Penyaluran KUR Per Tahun .....	12
<b>Gambar 1.3.</b> Total Debitur Pembiayaan BSI KUR Provinsi Lampung Periode 2018-2022 .....	13
<b>Gambar 2.1.</b> Kerangka Berpikir Penelitian .....	688
<b>Gambar 4.1.</b> Struktur Organisasi BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 .....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Permohonan Izin Pra Riset.....	12020
<b>Lampiran 2.</b> Surat Persetujuan Izin Pra Riset .....	12121
<b>Lampiran 3.</b> Kuesioner Penelitian .....	1222
<b>Lampiran 4.</b> Skor Kuesioner Variabel Pembiayaan KUR BSI (X).....	1277
<b>Lampiran 5.</b> Skor Kuesioner Variabel Pendapatan Usaha Mikro (Y).....	1288
<b>Lampiran 6.</b> Dokumentasi .....	1299
<b>Lampiran 7.</b> Surat Bebas Plagiasi .....	13131





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih mendalam lagi, pada bagian awal penulis akan memberikan definisi dari beberapa kata yang terdapat dalam judul agar tidak menimbulkan kesalah pemahaman antara penulis dan pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERBANDINGAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)”**. Berikut ini uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

### 1. Perbandingan

Perbandingan merupakan metode penyelidikan atau pengkajian dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian maupun lebih untuk menambah dan memperdalam objek yang sedang dikaji.<sup>1</sup>

### 2. Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang didapat dari pekerjaan atau hasil usaha yang dilakukan di mana pendapatan dihitung setiap bulan atau tahun. Pendapatan merupakan peningkatan-peningkatan atau arus masuk dari suatu penyelesaian-penyelesaian kewajiban atau aktiva (atau kombinasi keduanya) dengan penyerahan barang-barang produksi, jasa, atau kegiatan lainnya yang membangun entitas berjalan atau pusat beroperasi.<sup>2</sup>

### 3. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum.

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), 7.

<sup>2</sup> Ahmad Ikhsan dan Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma, Cetakan 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.<sup>3</sup>

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

#### 5. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.<sup>5</sup>

#### 6. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimana prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang *haram*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)* (Jakarta: LP3ES, 2012).

<sup>4</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 131.

<sup>5</sup> Rahayu Widiastuti and Maria Rio Rita, "Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha? (Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga)," *Jurnal Visi Manajemen* 2, no. 2 (2017): 100–115, [https://www.semanticscholar.org/paper/Apakah-Kredit-Usaha-Rakyat-\(KUR\)-Berdampak-pada-Di-Widiastuti-Rita/eab4bfc7836f0bb8148262a101966251276ad237](https://www.semanticscholar.org/paper/Apakah-Kredit-Usaha-Rakyat-(KUR)-Berdampak-pada-Di-Widiastuti-Rita/eab4bfc7836f0bb8148262a101966251276ad237).

<sup>6</sup> Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 5 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

Bank Syariah Indonesia adalah penggabungan 3 bank syariah yakni Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan Publik (4,4%).<sup>7</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sebuah usaha yang bergerak diberbagai bidang usaha diantaranya adalah usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri, usaha jasa, dan lain-lain. UMKM adalah salah satu cara untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia mengharuskan setiap masyarakat untuk dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau taraf kehidupan seseorang yaitu melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, yang merupakan sebagai suatu disiplin ilmu, karena ilmu kewirausahaan muda untuk dipelajari dan diajarkan sehingga diharapkan nantinya setiap individu dapat memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan (*entrepreneur*).<sup>8</sup> Keterampilan dalam berwirausaha salah satunya dapat diterapkan melalui Usaha Mikro.

Usaha mikro merupakan suatu perusahaan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh, optimis serta tahan banting di tengah terjadinya krisis ekonomi, hal ini dibuktikan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-

---

<sup>7</sup> Bank Syariah Indonesia, di akses pada 21 Januari 2022. (www.bankbsi.co.id)

<sup>8</sup> Heni Noviarita et al., "Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1192–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>.



1998, dimana pada masa itu usaha kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.

UMKM melalui Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diartikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Usaha Mikro, merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan suatu usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang tersebut.
2. Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.


Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang tinggi atas keberadaan para pelaku Usaha Mikro tersebut hal ini karena usaha mikro dapat menyangga perekonomian rakyat kecil). Menurut Bank Indonesia (2015) di Indonesia kontribusi positif UMKM yang tidak dapat dipandang sebelah mata yaitu: tulang punggung perekonomian nasional karenel merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%), menghasilkan PDB sebesar 59,08% dengan laju pertumbuhan 6,4% pertahun, menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% dari total ekspor nasional, serta

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (Jakarta, 2008).

wadah pencipta wirausaha baru.<sup>10</sup> Berikut ini merupakan grafik perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019 sampai 2022.

**Gambar 1.1.** Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



**Sumber:** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lampung, 2022.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung tersebut, perkembangan jumlah UMKM yang terdapat di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami total kenaikan sebesar 73,1% dengan jumlah UMKM mencapai 192.234 di tahun 2022. Adapun daftar jumlah data UMKM yang terdapat di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ni Made Intan Piliandani, Putu Dian Pradnyanitasari, dan Komang Adi Kurniawan Saputra, "Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 67–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1608>.

**Tabel 1.1.** Jumlah Unit UMKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021
1	Bandar Lampung	118.533	118.533
2	Metro	23.854	23.854
3	Lampung Tengah	796	796
4	Lampung Timur	511	547
5	Lampung Utara	364	457
6	Lampung Barat	354	1.747
7	Lampung Selatan	701	701
8	Tulang Bawang	23	23
9	Tulang Bawang Barat	179	179
10	Mesuji	292	292
11	Pringsewu	373	1.933
12	Pesawaran	482	482
13	Way Kanan	840	840
14	Pesisir Barat	68	429
15	Tanggamus	186	186
	<b>Jumlah</b>	<b>147.556</b>	<b>150.999</b>

**Sumber:** Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2022.

Pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa data selama periode 2020-2021 Provinsi Lampung mengalami kenaikan jumlah UMKM sebanyak 3.443 unit atau sebesar 2,28 persen. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Kota Bandar Lampung menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten atau Kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Lampung. Penambahan dan perkembangan UMKM yang semakin pesat dari tahun ke tahun tersebut membuat pemerintah harus lebih serius lagi mendorong pertumbuhan UMKM, karena UMKM merupakan sektor penting pembangunan ekonomi Negara serta dapat mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan rata-rata warga Lampung sebesar 22 persen.

Pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Bandar Lampung sudah mulai mengalami peningkatan juga. Dengan perekonomian yang semakin berkembang maka diharapkan hal tersebut ikut berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota

Bandar Lampung. Adapun pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.** Data UMKM di Kota Bandar Lampung per Kecamatan Tahun 2020-2021

NO	Kecamatan	2020	2021
1	Tanjung Karang Pusat	890	794
2	Tanjung Karang Timur	709	795
3	Tanjung Karang Barat	776	893
4	Kedaton	836	845
5	Rajabasa	714	714
6	Tanjung Senang	784	789
7	Sukarame	912	915
8	Sukabumi	672	1.514
9	Panjang	917	712
10	Teluk Betung Selatan	795	798
11	Teluk Betung Barat	653	788
12	Teluk Betung Utara	635	789
13	Kemiling	846	856
14	Teluk Betung Timur	788	787
15	Enggal	942	945
16	Bumi Waras	678	785
17	Way Halim	682	983
18	Kedamaian	729	732
19	Labuhan Ratu	828	826
20	Langkapura	719	721
	<b>Jumlah</b>	<b>15.505</b>	<b>16.981</b>

**Sumber:** Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung.

Dapat dilihat pada tabel 1.2, jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung tercatat sebanyak 15.505 UMKM, sedangkan di tahun 2021 jumlah UMKM meningkat menjadi 16.981 UMKM. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 1.476 UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kecamatan Sukabumi menempati posisi paling atas sebagai kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak di Kota Bandar Lampung, dengan jumlah UMKM mencapai 1.514 usaha.

Usaha mikro memiliki peran dan fungsi yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat, dimana fungsi dan peran UMKM, yaitu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup.<sup>11</sup> Untuk memaksimalkan peran dan fungsi dari usaha mikro tersebut maka diperlukan pemberdayaan terhadap usaha mikro. Pemberdayaan usaha mikro dinilai menjadi pilihan yang strategis untuk meningkatkan jenjang perekonomian kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka menanggulangi kemiskinan di masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Usaha mikro memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga perlu diadakan pengembang usaha mikro itu sendiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat UMKM dipandang sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Namun dibalik besarnya populasi dan potensi yang dimiliki, UMKM khususnya usaha mikro di Indonesia memiliki masalah yang cukup beragam, salah satunya mengenai permodalan. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha mikro mengharapkan kelancaran dan juga keuntungan, dimana salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran suatu usaha yakni modal, baik modal sendiri ataupun modal yang berasal dari perbankan.

Modal adalah hasil produksi terhadap suatu barang yang sifatnya tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif untuk menghasilkan produksi lebih lanjut.<sup>12</sup> Sehingga modal ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menjalankan usaha mikro karena dengan kurangnya modal maka pelaku usaha mikro akan mengalami kesulitan dalam menjalankan

---

<sup>11</sup> Sutyastie Sumanitro, Analisis Ekonomi Jawa Barat (Bandung: Unpad Press, 2003).

<sup>12</sup> Noviarita et al., "Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam."



bisnisnya.<sup>13</sup> Masih banyak pelaku usaha mikro yang terdesak kebutuhan permodalannya dan dengan terpaksa harus mengambil jalan pintas dengan mencari pinjaman modal dari rentenir dengan tidak memperhatikan bagaimana akibat kedepannya. Hal ini seringkali terjadi disebabkan para pelaku usaha mikro kesulitan dalam memenuhi persyaratan dari pihak bank, biasanya prosedur yang di lalui cukup lama dan permasalahan jaminan yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah permodalan pada usaha mikro, maka diperlukan peran pemerintah dan juga sektor perbankan untuk diadakannya kebijakan ekonomi dalam pemberdayaan UMKM terutama dalam bantuan kredit usaha dengan beban kredit yang ringan dan prosedur yang mudah.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank tidak akan di salah gunakan oleh pihak bank dan tentu saja masyarakat dapat menarik kembali simpanannya di bank. Dalam menjaga kepercayaan, islam menganjurkan untuk menjaga hubungan dengan berbagai golongan (bukan dalam bentuk aqidah) dengan memberikan kualitas jasa yang baik. Perbankan harus memberikan Tanggung jawab sosial terhadap seluruh nasabahnya, hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah atau investor maupun masyarakat.<sup>14</sup>

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, dimana teori tersebut dijelaskan bahwa nasabah sebagai prinsipal yang mempercayakan bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama. Teori tersebut didasari pada perilaku pelayan dimana seorang pelayan dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada

---

<sup>13</sup> Sari Juliasty, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

<sup>14</sup> Weny Rosilawati et al., "The Application Of Green Accounting On Stock Activityin Islamic Prespective," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2021).

individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.<sup>15</sup> Maka dari itu bank merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana untuk menyimpannya dan pihak yang kekurangan dana dan menyalurkannya.

Sebagaimana disebutkan pada undang-undang no. 10 tahun 1998, bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usahanya, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup>

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dananya mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang penentu harga jual dan harga belinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kerjasama menggunakan skema bagi hasil pada keuntungan ataupun kerugiannya.

Bank syariah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak

---

<sup>15</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan," 1998.

<sup>17</sup> Ibid.

terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya (merger) Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.


Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah dalam memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui pemberian bantuan dana dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin.<sup>18</sup>

Tahun 2022, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan bahwa penerimaan kuota KUR di provinsi lampung mengalami peningkatan sebesar 46,90 persen dari dua tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut:

---

<sup>18</sup> Abdul Wahid Mongkito et al., "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Jurnal Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91–104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

**Gambar 1.2.** Realisasi Penyaluran KUR Per Tahun Periode (2018-2022) Provinsi Lampung



**Sumber:** Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM.<sup>19</sup>

Berdasarkan grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung selama periode 2018 sampai 2022 dilakukan dengan cukup konsisten setiap tahunnya. Walaupun realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sempat mengalami penurunan sejumlah Rp 1,47 triliun di tahun 2019, akan tetapi pada tahun berikutnya penyaluran KUR di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan yang signifikan.


Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2018 realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung baru berjumlah Rp 3,23 triliun. Kemudian di tahun 2020 penyaluran KUR mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 5,33 triliun, dan tahun-tahun berikutnya nilainya terus bertambah sebagaimana terlihat pada grafik, hingga jumlahnya mencapai Rp 10,90 triliun pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 29,6% dari tahun 2018.

Jadi dapat diketahui bahwa realisasi KUR di Provinsi Lampung pada saat ini sudah banyak tersalurkan dan terealisasikan sesuai dengan targetnya. Sejalan dengan hal tersebut maka

<sup>19</sup> *Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM*, diakses 22 Februari 2023.

diharapkan pemerintah bersama dengan lembaga keuangan dapat lebih mendorong pertumbuhan masyarakat dan kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara maksimal.

**Gambar 1.3.** Total Debitur Pembiayaan BSI KUR Provinsi Lampung Periode 2018-2022



**Sumber:** Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Data Diolah

Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan BSI KUR kepada masyarakat di Provinsi Lampung sudah dilakukan dengan baik. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa terjadi peningkatan jumlah debitur selama periode 2018 sampai 2022, yaitu sebanyak 51,7% atau sebanyak 121.864 debitur. Hal ini menandakan bahwa penyaluran pembiayaan BSI KUR di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Program KUR lahir sebagai respon dari Intruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang reformasi.<sup>20</sup> Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini

<sup>20</sup> Roza Gustika, "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman (Studi



pertama kali di pelopori oleh BRI Syariah, dan berlanjut menjadi salah satu program yang ada di dalam BSI pada bulan Juni 2021 setelah penggabungan 3 Bank tersebut.

Salah satu bank syariah yang menyalurkan pembiayaan KUR adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang terdapat di kota Bandar Lampung yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Kedaton 2. BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 hadir untuk mengatasi masalah permodalan bagi para pelaku usaha mikro di Lampung melalui program KUR.

Dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton 2 diharapkan dapat membantu para pelaku Usaha Mikro dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh di masa pandemi Covid-19. Berikut merupakan daftar penyaluran pembiayaan BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bandar Lampung:

**Tabel 1.3.** Performance Mikro Area Bandar Lampung

NO	Nama Branch BSI	Outstanding Mikro Total Des 2022	Outstanding Mikro Total Jun 2023	Target OS Mikro	
				Jun-2023	% Acv
1	Kcp Bandar Lampung Kedaton 2	49,257	59,335	52,518	112.98%
2	Kcp Bandar Lampung Teluk Betung	61,735	58,679	61,886	94.81%
	Kc Bandar	13,600	15,046	14,801	101.65%

3	Lampung Diponegoro				
4	Kcp Rajabasa	7,454	8,284	8,273	100.13%
5	Kcp Bandar Lampung Tanjung Karang	6,528	7,358	8,293	88.72%
6	Kcp Bandar Lampung Antasari	36,629	39,104	45,782	85.41%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>175,203</b>	<b>187,806</b>	<b>191,553</b>	<b>98.04%</b>

**Sumber:** data diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa hampir semua cabang BSI di Kota Bandar Lampung sudah berhasil memenuhi target OS Mikro tahunannya, dengan total keseluruhan outstanding mikro di tahun 2022 mencapai 175,203. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan KUR oleh Bank Syariah Indonesia di Kota Bandar Lampung sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan KUR yang dilakukan oleh BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada tahun 2022 dan 2023 sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan dimana outstanding mikro totalnya pada bulan Juni tahun 2023 mencapai 59,335 atau berada 12,98% diatas targetnya. Hal tersebut membuat BSI Kcp Bandar Lampung Kedaton 2 menduduki peringkat pertama dengan nilai outstanding mikro total terbesar di area Bandar Lampung.

Selain memiliki nilai total outstanding mikro total terbesar di area Bandar Lampung, BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 juga memiliki perbedaan diantara cabang BSI lainnya yang berada di area kota Bandar Lampung, dimana BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 yang merupakan ex BRI Syariah menawarkan produk mikro yang memakai legacy produk champion dari BRI Syariah.

Dengan adanya pernyataan tersebut maka menimbulkan pertanyaan apakah pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 memiliki pengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha mikro yang telah memperoleh pembiayaan KUR tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan (2021) yang berjudul “Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa” menunjukkan hasil bahwa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BSI memberikan dampak yang positif serta signifikan kepada pendapatan bersih UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).<sup>21</sup> Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan bersih UMKM sebanyak 75,75%, yaitu dari Rp. 4.554.843/perbulan menjadi Rp. 6.013.156/perbulan yang terjadi setelah pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Pada penelitian tersebut juga didapati hasil pengujian Paired Sample T-Test yang menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut berada dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari bank syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan bersih UMKM.

Terkait dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan judul “PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPATAN PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2022-2023)”.

---

<sup>21</sup> Edi Irawan, “Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 108–24.

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Usaha Mikro sering menghadapi permasalahan dalam aspek permodalan.
- b. Bank syariah belum menjadi tujuan utama para pelaku usaha mikro untuk mengajukan pembiayaan.
- c. Belum adanya grafik yang meningkat terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro setelah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

### **2. Batasan Masalah**

Pada dasarnya setiap permasalahan memerlukan penelitian yang komplek. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dana juga tenaga maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Objek penelitian hanya berfokus kepada nasabah sebagai pelaku Usaha Mikro yang menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada periode 2022- Juni 2023.
- b. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pembiayaan KUR Bank Syariah. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah usaha mikro yang terdaftar di BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada periode 2022-2023?
2. Apakah perbedaan pendapatan pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 signifikan atau tidak signifikan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka penusin menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 pada periode 2022-2023.
2. Untuk mengetahui apakah perbedaan pendapatan pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 signifikan atau tidak signifikan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis  
Penelitian ini diharap mampu memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh pembiayaan KUR dari bank syariah terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro.
2. Bagi Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk akademisi, serta menambah literature di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya prodi perbankan syariah.
3. Bagi Praktis  
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan kepada pelaku usaha mikro dalam masalah permodalan sebaiknya menjalankan usahanya melalui peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia.



## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung terhadap permasalahan pada bahasan yang akan diteliti, maka di sini peneliti akan berusaha memberikan beberapa kajian atas penelitian terdahulu yang relevan dengan bahasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Edi Irawan (2021) yang berjudul “Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa”.<sup>22</sup>

**Persamaan :** Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Persamaan lainnya terletak pada metode analisis data yang digunakan, yaitu metode analisis data *paired t test*.

**Perbedaan :** pada objek serta lokasi penelitian.

**Hasil Penelian :** berdasarkan dari 51 responden maka menunjukkan bahwa terdapat perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan dampak yang signifikan. Hasil Uji Paired Samples Statistics, menunjukkan nilai rata-rata (mean) perubahan hasil pendapatan bersih UMKM mengalami peningkatan dari Rp.4.554.843/perbulan menjadi Rp.6.013.156/perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah oleh Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan UMKM disana.

2. Penelitian oleh Bhenu Artha (2020) yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan. (Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY)”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Irawan, “Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa.”

<sup>23</sup> Bhenu Artha, “Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan. (Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang* 5, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/ep.v5i1.5866>.

**Persamaan :** Terdapat persamaan pada teknik analisis data, yaitu menggunakan uji normalitas dan uji *Paired T Test*.

**Perbedaan :** pada objek serta lokasi penelitian.

**Hasil Penelitian :** Pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pelaku UMKM di Kalipakem, Pundong, Bantul, Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima kredit dari lembaga keuangan.

3. Penelitian oleh Devi Vela Maslikhah, Idah Zuhroh dan Syamsul Hadi (2021) yang berjudul “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar)”<sup>24</sup>

**Persamaan :** melakukan penelitian tentang pembiayaan KUR terhadap usaha mikro dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif

**Perbedaan :** penelitiannya dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar. sedangkan pada penelitian ini lokasi dilakukannya penelitian yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Kedaton 2

**Hasil Penelitian :** Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penambahan aset pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman maka akan semakin meningkat juga aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro sebagai nasabah BRI Kesamben.

---

<sup>24</sup> Devi Vela Maslikhah, Idah Zuhroh, dan Syamsul Hadi, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar).,” *JOFEI: Journal of Financial Economics & Investment* 1, no. 1 (2021): 34–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jofei.v1i1.18183>.

4. Penelitian oleh Abdul Wahid Mongkito, dkk (2021) yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro”.<sup>25</sup>

**Persamaan** : variabel yang digunakan yaitu variabel pembiayaan KUR dan juga variabel Usaha Mikro.

**Perbedaan** : Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif

**Hasil Penelitian** : berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah terbukti mampu mengatasi masalah permodalan para pelaku usaha mikro yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan KUR yang diberikan membantu siklus usaha mikro agar tetap berjalan, mampu meningkatkan omzet usaha, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis.

5. Penelitian oleh Natasya Gustiana, Havis Aravik, dan Meriyati (2022) yang berjudul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang”.<sup>26</sup>

**Persamaan** : Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Natasya, dkk (2022) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Perbedaan** : Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut objek yang diteliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, objek yang

<sup>25</sup> Abdul Wahid Mongkito et al., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Jurnal Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91–104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

<sup>26</sup> Natasya Gustiana, Havis Aravik, and Meriyati Meriyati, “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang,” *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri* 2, no. 2 (2022): 341–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.79>.

diteliti adalah usaha mikro. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga perbedaan pada lokasi penelitiannya, yaitu di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

**Hasil Penelitian:** berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan hasil bahwa setelah menerima tambahan modal pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan serta mampu meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Palembang dan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang telah dijelaskan penulis secara singkat. Hal ini dilakukan penulis karena penelitian yang dilakukan penulis ini akan mengacu kebeberapa kajian penelitian terdahulu tersebut, sehingga penulis perlu untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini juga, penulis menggunakan variabel, sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, objek dan waktu penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan penulis ini akan lebih berfokus kepada pengaruh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 periode 2022-2023 terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha mikro.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori Dan Pengujian Hipotesis**

Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori tentang pendapatan, usaha mikro, pembiayaan KUR, dan bank syariah indonesia. Selain itu juga membahas tentang hipotesis yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang menjadi acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini. Dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pemikiran dalam suatu penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

pada bab ini berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji prasyarat analisis, serta uji hipotesis.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, pembahasan hasil penelitian ini dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

#### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori yang paling sering digunakan dalam meneliti suatu pembiayaan. Teori keagenan adalah teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan (agensi) muncul ketika terdapat suatu kontrak antara satu atau lebih pemilik dana (investor/prinsipal) yang mempercayakan manajer (agen) untuk mengelola dananya dalam suatu kegiatan bisnis yang telah disepakati, baik di bidang jasa, perdagangan maupun manufaktur termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Adapun sifat dasar manusia yang mencerminkan terkait teori keagenan, yaitu sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self-interest*), dimana manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi pada masa mendatang (*bounded-rationality*) dan sifat manusia yang berusaha agar selalu terhindar dari risiko (*risk-averse*).<sup>27</sup>

Teori keagenan ini digunakan untuk mengetahui manfaat yang didapatkan ketika kedua belah pihak terlibat perjanjian yang saling menguntungkan dan juga mengetahui kemungkinan terdapatnya regulasi baru yang sesuai dengan kondisi terjadinya kontrak perjanjian. Namun permasalahan (konflik) antara investor dan agen dapat terjadi ketika setiap individu baik agen maupun investor tidak berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal dan lebih memilih untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan, sehingga memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).<sup>28</sup>

Konflik yang terjadi tersebut seringkali menimbulkan asimetri informasi antara pemilik dan pengelola perusahaan

---

<sup>27</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Dan Etika Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

<sup>28</sup> Ibid.

yang nantinya akan memicu permasalahan baru mengenai pengelolaan perusahaan. Asimetri informasi dapat terjadi antara manajer dan pemilik dikarenakan terdapatnya perbedaan yang mendasar pada prioritas, kepercayaan, dan informasi yang diperoleh meskipun secara rasional ekonomi dimotivasi oleh hal yang sama.<sup>29</sup> Terjadinya asimetri informasi mengindikasikan bahwa *moral hazard* memiliki efek positif pada suatu pembiayaan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Teori keagenan (*agency theory*) pada penelitian ini digunakan sebagai *grand theory* dikarenakan terdapat korelasi/kesamaan terkait objek yang diteliti pada penelitian ini, yaitu terkait pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penerapan teori keagenan pada penelitian ini, yaitu pada prinsip bagi hasil dalam mengelola perusahaan, dimana salah satu pihak menjadi pemilik (investor) dan yang lainnya berperan sebagai pengelola (agen).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah dapat memiliki peran sebagai pemilik maupun agen. Peran Bank Syariah Indonesia sebagai pemilik adalah ketika Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan KUR kepada pengelola dana (pemilik usaha mikro yang mengajukan pembiayaan KUR). Sedangkan peran Bank Syariah Indonesia sebagai agen yaitu ketika menerima dana dari pihak ketiga (nasabah yang menitipkan dana atau deposan) sehingga Bank Syariah Indonesia sebagai pengelola bebas untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan usahanya secara syariah (*mutlaqah*) maupun menitipkannya dengan syarat pengelolaan dananya dilakukan secara syariah (*muqayyadah*).

---

<sup>29</sup> Riske Meitha Anggraeni dan Basuki Hadiprajitno, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013): 754–66.

<sup>30</sup> Ahmad Rodoni dan Bahrul Yaman, "Asymmetric Information and Non-Performing Financing: Study in the Indonesian Islamic Banking Industry," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2018): 416–30, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7392>.

## 2. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Pada Tahun 1943 seorang tokoh psikologi humanistik, Abraham Maslow mengungkapkan sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap manusia harus mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tekanan inilah yang melandasi dan memotivasi setiap individu dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Abraham Maslow terdapat 5 (lima) hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>31</sup>

### a. Kebutuhan Fisiologis (Faali)

Kebutuhan fisiologis adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat dan paling berpengaruh terhadap kebutuhan individu dalam mempertahankan hidupnya. Kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan secara fisik, seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan kebutuhan lainnya yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup.<sup>32</sup>

### b. Kebutuhan akan Rasa Aman

Jika kebutuhan akan fisiologis telah terpenuhi maka akan memunculkan rasa untuk memenuhi kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan pengatur perilaku eksklusif, kebutuhan ini mencakup pemenuhan terhadap rasa (keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan cemas, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum dan sebagainya).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia)* (Jakarta: PT Gramedia, 1984).

<sup>32</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).

<sup>33</sup> Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia)*.

c. **Kebutuhan akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta**

Apabila kebutuhan-kebutuhan akan fisiologi dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lainnya akan cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki. Kebutuhan ini akan memunculkan rasa haus akan hubungan yang penuh rasa dengan orang-orang pada umumnya, seperti tempat dalam kelompok atau keluarganya, dan ia akan berikhtiar lebih keras lagi untuk mencapai tujuan ini.<sup>34</sup>

d. **Kebutuhan akan Harga Diri**

Setiap individu dalam suatu masyarakat pastinya akan memiliki kebutuhan atau menginginkan pengakuan terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan bermutu tinggi. Seorang individu akan merasakan haus akan pengakuan, rasa hormat diri, atau harga diri, dan penghargaan dari masyarakat dan orang lain.<sup>35</sup>

e. **Aktualisasi Diri**

Aktualisasi diri didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dalam penggunaan bakat yang dimiliki, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. Meskipun kebutuhan-kebutuhan lainnya telah terpenuhi, akan tetapi manusia tetap memerlukan pemenuhan terhadap aktualisasi diri. Seorang individu akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas jika gagal berusaha memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri.<sup>36</sup>

Teori kebutuhan Abraham Maslow berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dalam mengusahakan keberlangsungan hidupnya, dimana pada tahun 2022

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Duane Schultz, *Psikologi Pertumbuhan: Model-Model Kepribadian Sehat* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

merupakan tahun pasca Covid-19 dan merupakan tahun yang berat bagi sebagian individu karena pada tahun tersebut keadaan ekonomi masih belum stabil. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk mencari jalan dalam menghasilkan pendapatan, salah satunya yaitu melalui usaha mikro.

Dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro yang dijalani maka diperlukan bantuan permodalan usaha. Bantuan modal usaha disediakan salah satunya melalui produk KUR yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Bantuan permodalan dari BSI inilah yang kemudian mampu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peningkatan pendapatan usaha mikro yang dimilikinya. Maka dari itu teori kebutuhan Abraham Maslow dipilih karena berkaitan erat dengan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha mikro yang dijalannya.

## **B. Konsep Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan dapat diartikan sebagai sebuah total penerimaan yang didapat pada waktu tertentu. Menurut Raharja dan Manurung pendapatan adalah suatu pemasukan baik itu berupa uang maupun bukan uang yang dihasilkan dari kerja keras ia sendiri dalam waktu tertentu.<sup>37</sup> Tingkat pendapatan seseorang merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. karena jika pendapatan suatu daerah relatif rendah, maka dapat dikatan bahwa kesejahteraan masyarakatnya rendah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan di daerah tersebut cukup tinggi.

---

<sup>37</sup> Iskandar Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kota Langsa," *JSE: Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 2 (2017): 127–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.328>.



Harnanto mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan atau penambahan aset dan penurunan atau pengurangan liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Sochib, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk aktiva yang muncul dari penyerahan barang atau jasa oleh suatu unit usaha selama periode tertentu, dimana pendapatan yang diperoleh melalui operasi pokok akan menambah nilai aset suatu perusahaan yang juga mengakibatkan bertambahnya modal perusahaan.<sup>39</sup>

Menurut Syaiful Bahri, pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas utama suatu perusahaan, seperti penjualan jasa dan barang perusahaan.<sup>40</sup> Pendapatan bersih adalah hasil penjualan dari suatu periode setelah dikurangi biaya operasional dan produksi di dalam satu periode yang bersamaan dimana semakin besar pemasukan (pendapatan) maka semakin baik pula efisiensi alokasi sumberdayanya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pendapatan adalah jumlah pemasukan yang dibayarkan atau didapatkan atas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan baik meliputi penjualan produk maupun jasa suatu perusahaan terhadap pelanggan atau konsumen yang diperoleh dalam suatu aktivitas perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

Dalam suatu usaha/perusahaan pendapatan adalah salah satu hal yang sangat penting. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka agar usaha yang sedang mereka jalankan tetap bisa berkembang dan mencapai kesejahteraan untuk mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mulai harus menyusun strategi agar dapat

---

<sup>38</sup> Harnanto, *Dasar Dasar Akuntansi*, 2 ed. (Yogyakarta: Andi, 2019).

<sup>39</sup> Sochib, *Pengantar Akuntansi I* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>40</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, 1 ed. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016).

terus bersaing dengan para pengusaha lainnya agar bisa mempertahankan usaha mereka serta memperoleh pendapatan semaksimal mungkin.

## 2. Indikator Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur atau menganalisis pendapatan usaha mikro, antara lain:<sup>41</sup>

### a. Omzet Penjualan

Menurut Chaniago dikutip dari Herman, omzet penjualan merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu.<sup>42</sup> Omzet penjualan dapat diartikan juga sebagai akumulasi atau total dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.<sup>43</sup>

### b. Laba (Keuntungan)

Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya atau bisa disebut juga sebagai pendapatan bersih atau *net earning*.<sup>44</sup> Pada PSAK No. 46 tahun 2018 juga dijelaskan mengenai laba, dimana laba diartikan sebagai keuntungan bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Riski Retno Sari dan Made Heny Urmila Dewi, "Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Produksi Terhadap Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida," *Jurnal EP Unud* 6, no. 11 (2017): 2136–64.

<sup>42</sup> Herman, "Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pedagang Kios di Pasar Tradisional Tarawang Kabupaten Jenepono," *JPE: Jurnal Penelitian Ekonomi* 1, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Wildana Nur Ardhiyanto, *Buku Sakti Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Quaddrant, 2019).

<sup>45</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan," 2018.

### 3. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan berubahnya pendapatan yang bisa dihasilkan seseorang maka akan berubah pula besarnya pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang. Hal ini menandakan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi konsumsi seseorang terhadap suatu barang.<sup>46</sup>

Sumber pendapatan di masyarakat biasanya bersumber dari upah atau gaji yang diterima dari melakukan suatu pekerjaan, dari hak milik seperti modal ataupun tanah dan juga pendapatan yang bersumber dari pemerintah. Perbedaan pendapatan bisa disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerja meliputi keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, jenis pekerjaan, dsb.<sup>47</sup>

Adapun berdasarkan aktivitas ekonomi dan transaksinya, sumber-sumber pendapatan dapat dibedakan menjadi:<sup>48</sup>

a. Pendapatan dari penjualan barang (*sale of goods*).

Penjualan barang yang dimaksud, yaitu meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli dari suatu perusahaan kemudian dijual kembali, seperti barang dagangan (biasanya dalam bentuk grosiran) yang dibeli oleh pengecer atau tanah dan properti lainnya yang dibeli untuk dijual kembali di kemudian hari.

Adapun pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika memenuhi seluruh kondisi berikut:

- 1) Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.

---

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Teori Mikro Ekonomi Cetakan Keempat Belas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

<sup>47</sup> Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, 8 ed. (Jakarta: Erlangga, 2007).

<sup>48</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK No. 23 Tentang Pendapatan" (Jakarta, 2014).

- 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang telah dijual.
- 3) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- 4) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.
- 5) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.<sup>49</sup>

b. Pendapatan dari penjualan jasa (*sales of service*)

Penjualan jasa biasanya mencakup pelaksanaan tugas yang telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pihak perusahaan. Jasa tersebut dapat dilakukan selama satu periode atau lebih dari satu periode. Jika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan menggunakan andal, maka pendapatan yang sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Adapun hasil dari suatu penjualan jasa dapat diestimasi dengan menggunakan andal jika dapat memenuhi seluruh kondisi berikut, meliputi:

- 1) Jumlah pendapatan dari penjualan jasa dapat diukur dengan menggunakan andal.
- 2) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
- 3) Biaya yang terjadi untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh perusahaan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain dapat menghasilkan pendapatan dalam berbagai bentuk, seperti bunga, royalti dan juga dividen. Bunga merupakan pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta dan perangkat lunak komputer. Adapun yang dimaksud dengan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
- 2) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- 3) Dividen, dalam metode biaya (*cost method*) harus diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.<sup>51</sup>

#### 4. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam terkait dengan pendapatan telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

---

<sup>51</sup> Ibid.

“*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 172)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menghendaki segala sesuatu yang diusahakan agar didapatkan dengan menempuh jalan yang halal. Terdapat 2 (dua) metode yang dikehendaki dalam Islam untuk mencari pendapatan, yaitu:

a. *Ujrah*

*Ujrah* dapat diartikan sebagai kompensasi, imbal jasa ataupun upah, dimana seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya berhak untuk meminta sejumlah bayaran atau imbalan, bisa dalam bentuk uang ataupun barang sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. *Ujrah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *ujrah ajrun musamma* dan *ujrah ajrul mitsli*.

*Ujrah ajrun musamma* adalah besaran upah atau imbalan yang didasari atas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *ujrah ajrul mitsli* adalah besaran imbalan yang diberikan berdasarkan dengan seberapa berat pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>52</sup>

b. Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang diterapkan oleh pihak bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabahnya, dimana bank yang mengajukan kesepakatan bagi hasil berhak untuk meminta sebagian profit atau keuntungan (pendapatan) dengan rasio bagi hasil berdasarkan nisbah atau perjanjian yang telah

---

<sup>52</sup> Muh. Tahmid Nur, “Kompenasasi Kerja Dalam Islam,” *Jurnal Muamalah* 5, no. 2 (2015): 120–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/m.v5i2.685>.



disepakati antara kedua belah pihak. Jadi diantara kedua pihak tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.<sup>53</sup>

Pada dasarnya Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh pendapatan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, suku ataupun warna kulit. Semua orang bebas dan memiliki haknya masing-masing untuk mencari dan memperoleh harta kekayaan berdasarkan kemampuan usaha mereka sehingga setiap orang mampu memperoleh harta meskipun dengan jumlah yang berbeda satu sama lain.<sup>54</sup>

## C. Konsep Usaha Mikro

### 1. Pengertian Usaha Mikro

Terdapat banyak pihak yang memberikan definisi terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal tersebut tidak mengherankan lagi, mengingat banyak pihak pula yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga masing-masing dari mereka memberikan definisi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan diciptakannya sendiri.

Meskipun terdapat perbedaan definisi terkait UMKM ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing institusi, kalangan yang terlibat dengan UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, seperti kesulitan untuk menentukan data yang akurat serta konsisten dan juga kesulitan ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk UMKM.<sup>55</sup>

Adapun pengertian usaha mikro menurut Tulus, yaitu kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional

---

<sup>53</sup> Fauzan Adhim, "Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif terhadap Pendapatan Bank Syari'ah Mandiri Kcp Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013," *Jurnal Islamiconomic* 4, no. 2 (2013): 1–13, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32678/ije.v4i2.1>.

<sup>54</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>55</sup> Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2015).

dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.<sup>56</sup>

Pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>57</sup>

Agar suatu usaha dianggap sebagai usaha mikro di Indonesia, maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 6 ayat 1, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Pemberdayaan usaha mikro sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara usaha mikro serta koperasi relatif masih bisa mempertahankan kegiatan usahanya.

---

<sup>56</sup> Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*.

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah."

<sup>58</sup> Ibid.

## 2. Indikator Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha yang banyak diminati dan mudah dilakukan oleh individu maupun kelompok badan usaha. Usaha mikro yang sukses merupakan usaha yang di dirikan oleh pengusaha yang mampu bertahan dalam tantangan apapun. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh indikator untuk mencapai kesuksesan Usaha Mikro. Berikut beberapa indikator dalam usaha mikro sebagai berikut:

### a. Modal

Modal merupakan kekayaan bersih yang sering dipinjamkan yang berhubungan dengan bunga.<sup>59</sup> Modal juga dapat diartika sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

### b. Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pelaku usaha menjalankan suatu bisnis pada perdagangan yang sedang dijalani. Lamanya usaha dapat mempengaruhi tingkat keuntungan penjualan, lamanya usaha yang dijalankan dapat mempengaruhi keahlian dari seorang pelaku usaha tersebut.<sup>60</sup>

### c. Jam Kerja Usaha

Jam kerja usaha adalah waktu yang dimulai oleh para pedagang untuk dapat melayani pembeli. Oleh karena itu, jika para pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka pelaku usaha harus meningkatkan jam kerja mereka.<sup>61</sup>

### d. Penjualan

Penjualan adalah suatu bisnis yang dijalankan untuk menjual produk maupun jasa yang di tawarkan kepada konsumen.

---

<sup>59</sup> Ec. Winardi, *Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1976).

<sup>60</sup> Herman, "Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pedagang Kios di Pasar Tradisional Tarowang Kabupaten Jenepono."

<sup>61</sup> Ibid.

e. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap individu yang melakukan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Seluas mata memandang dan sepanjang kaki melangkah ketika kita perhatikan lingkungan sekitar terdapat begitu banyak jenis usaha yang termasuk serta memenuhi kriteria sebagai usaha mikro seperti toko sembako, toko buah-buahan, warung nasi, warung mie bakso, home industry tahu tempe, komunitas kerajinan tangan, pedagang kaki lima (PKL), dan para pedagang di pasar tradisional, dimana usaha-usaha tersebut mempunyai cara dan tipe pengelolaan yang hampir atau cenderung sama.

Menurut Djawahir, karakteristik atau ciri-ciri dari usaha mikro adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- e. Permodalan terbatas bahkan sering kali kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dari diri sendiri ataupun lingkungan pribadi.
- f. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

---

<sup>62</sup> Djawahir Hejazziey, "Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Januari 2009): 31–52, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452>.

- g. Memiliki kemampuan terbatas terkait pemanfaatan teknologi, pengelolaan usaha serta administratif.
- h. Pola kerja seringkali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- i. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun beberapa jenis usaha yang termasuk ke dalam usaha mikro, yaitu meliputi:<sup>63</sup>

a. Bisnis Jasa

Bisnis jasa merupakan salah satu jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Bisnis jasa mampu membawa keuntungan yang besar bagi usaha mikro yang berani untuk berinovasi. Adapun contoh dari bisnis jasa yang termasuk kedalam usaha mikro, yaitu seperti jasa laundry, jasa potong rambut, servis elektronik, dsb.

b. Bisnis Eceran

Bisnis eceran adalah salah satu jenis bisnis kecil yang biasanya ditekuni oleh wirausahawan mulai dari kelas mikro sampai kecil. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen. Bisnis eceran biasanya meliputi warung klontong, toko sembako, warung nasi, home industri (makanan atau kerajinan tangan) dan juga pedagang kaki lima (PKL).

Selain terdapat beberapa jenis usaha yang termasuk ke dalam usaha mikro, terdapat juga beberapa ciri khas yang menunjukkan bahwa suatu usaha tersebut termasuk ke dalam usaha mikro, antara lain:

- a. Kebanyakan usaha mikro belum menggunakan sistem yang formal.
- b. Usaha mikro lebih mengutamakan kepercayaan dan hubungan secara emosional.

---

<sup>63</sup> Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

- c. Bersifat estimasi (perkiraan) dan kurang memperhatikan logika aturan.
- d. Tidak ada kesalahan hitung secara pasti.
- e. Transaksi jual beli dilakukan secara tunai, tidak menggunakan cek maupun giro dsb.

Usaha mikro umumnya tidak fokus pada satu bidang usaha, memiliki lebih dari satu jenis produk, serta perputaran modal usaha dilakukan setiap hari, berapapun hasil yang diperoleh dalam satu hari, maka uangnya langsung digunakan untuk membeli barang dagangan lagi. Persaingan yang semakin meningkat dalam dunia bisnis terdapat begitu banyak jenis usaha membuat pelaku Usaha Mikro semakin berinovasi memiliki cara yang berbeda sehingga dapat menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk tersebut.<sup>64</sup> Dalam hal ini keputusan terkait kemajuan pada usaha akan sangat bergantung kepada pemilik usaha sebab kebanyakan usaha mikro merupakan usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya.

Pelaku usaha mikro tidak menyukai hal-hal bersifat *complicated*, mereka lebih menggunakan *mindset* yang *simple* seperti tidak adanya pencatatan pembukuan, walaupun ada hanya sementara dan setelah digunakan catatan dibuang tidak disimpan, pencatatan pun ditulis dikertas seadanya dengan tulisan tangan tanpa menggunakan komputerisasi. Untuk itu penting sekali perhatian dan kesadaran pelaku usaha mikro dalam pengelolaan usaha dengan benar dan disiplin, sebab bisnis disegmen ini bisa sangat menguntungkan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Devi Lestari et al., "Pengaruh Kualitas Produk, Fitur Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik dalam Perspektif Manajemen Islam," *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 57–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.10321>.

<sup>65</sup> Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010).



#### 4. Dasar Hukum Usaha Mikro

Usaha mikro melaksanakan kegiatan usahanya didasari oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimana segala macam hal terkait dengan UMKM sudah diatur di dalam undang-undang ini, mulai dari segi perizinan, kriteria, peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, dsb.

Pada pasal 13 ayat 1 Undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan tempat usaha seperti pemberian lokasi untuk mendirikan usaha di pasar, pusat industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pedagang kaki lima (PKL), ruko pertokoan, dsb.<sup>66</sup>

Usaha mikro adalah kelompok usaha yang terbukti handal dalam menghadapi guncangan ekonomi, menjadi kelompok usaha dengan jumlah paling besar. Untuk itu perhatian khusus dari pemerintah sangat diharapkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, karena disitulah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dibedakan atas beberapa kriteria yang mencakup jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh suatu usaha, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.** Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	300 juta - 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

**Sumber:** Kementerian Koperasi dan UKM 2012.

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik badan usaha perorangan dan/atau milik orang perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu jumlah aset maksimal sebanyak 50 juta dan omset maksimal sebanyak 300 juta sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## **5. Permasalahan yang Dihadapi oleh Usaha Mikro**

Meskipun sektor UMKM khususnya usaha mikro terus mengalami perkembangan hingga saat ini, akan tetapi sektor UMKM belum mampu untuk berdiri sendiri dan menjadi tumpuan dari perekonomian nasional. Perkembangan usaha mikro di Indonesia tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan. Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dalam memulai ataupun menjalankan usahanya, antara lain:

### **a. Faktor Internal**

Masalah internal merupakan suatu permasalahan yang timbul dari dalam usaha mikro itu sendiri. Jika permasalahan ini tidak diatasi maka akan menghambat perkembangan usaha. Berbagai masalah internal pada usaha mikro, meliputi:

#### **1) Kurangnya permodalan**

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan mengandalkan pada modal dari pemilik yang jumlahnya kecil, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lain sulit untuk diperoleh, dikarenakan persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro tersebut.

- 2) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan kemampuan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya sangat berpengaruh terhadap management pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.

- 3) Kendala pemasaran produk

Sebagian besar usaha mikro lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar.<sup>67</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Masalah eksternal adalah suatu permasalahan yang timbul dari luar usaha mikro. Masalah eksternal akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan usaha mikro jika tidak cepat ditangani. Berbagai masalah eksternal yang sering dialami oleh pelaku usaha mikro, antara lain:

- 1) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjalankan usaha.
- 3) Implikasi terkait otonomi daerah.
- 4) Implikasi terkait perdagangan bebas.
- 5) Terbatasnya akses pasar.
- 6) Kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan mendiskriminasi para pelaku usaha mikro.<sup>68</sup>

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tetapi usaha mikro mana yang akan diberi,

---

<sup>67</sup> Budiarto et al., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*.

<sup>68</sup> Ibid.

karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh usaha mikro. Disisi lain pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki.

## 6. Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan bahwa menjalankan usaha atau berbisnis merupakan hal yang dihallowkan. Sebagaimana dapat ditiru dari kisah Rasulullah SAW yang pada awalnya merupakan seorang pedagang dan banyak juga sahabat-sahabat rasul yang sukses dalam berdagang.

Dalam Islam usaha mikro dianggap sebagai salah satu kegiatan usaha manusia untuk bertahan hidup serta beribadah untuk memperoleh kesejahteraan dunia maupun akhirat. Allah SWT juga memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ۚ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (Q.S. Al-Jumu’ah [62] : 10).

Islam juga mengajarkan untuk senantiasa melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan sikap jujur serta menjauhi segala larangan Allah SWT, dengan berperilaku jujur maka akan memberikan pengaruh yang positif juga terhadap usaha atau bisnis yang dijalankan.<sup>69</sup> Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

<sup>69</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 154.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Asy-Syu’ara [26] : 181-183).

## D. Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

### 1. Pengertian Pembiayaan KUR

Pembiayaan (*financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menunjang investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>70</sup> Secara istilah pembiayaan adalah kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Selain menyalurkan dananya, pembiayaan juga memberikan keuntungan besar bagi lembaganya dan bermanfaat bagi nasabah, pemerintah, dan lembaga keuangan itu sendiri. Sebelum lembaga keuangan syariah menyalurkan dananya melalui pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus melakukan analisis pembiayaan secara mendalam.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan

<sup>70</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2016).

yang dipersyaratkan oleh kreditur. Sasaran kredit usaha rakyat (KUR) adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki jaminan atau agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan (Ayasha, 2010:7). Melalui program pembiayaan KUR pelaku usaha mikro dapat mengajukan penjaminan kredit untuk meningkatkan sumber permodalan yang dimiliki.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Republik Indonesia No. 11 tahun 2017, KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi (Gustika, 2016: 108). Dalam rangka pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKM
- d. Reformasi regulasi UMKM.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah memberikan peminjaman terhadap resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya sebesar 30% ditanggung oleh pihak bank sebagai pelaksana penjaminan KUR, yang kemudian diberikan kepada usaha mikro dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro kepada



sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM yang diharapkan dapat mengakses pembiayaan KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Jadi, yang dimaksud Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (dengan cara membuka peluang lapangan pekerjaan dan perluasan bisnis melalui UMKM) dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan dengan margin rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik tapi belum bankable.

Penggunaan kata “kredit” pada produk ini tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata “kredit” bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah dirubah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

## 2. Indikator Pembiayaan KUR

Pembiayaan KUR merupakan suatu pembiayaan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.<sup>71</sup> Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur atau menganalisis pembiayaan KUR BSI, antara lain:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Menteri Perekonomian, “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat” (Jakarta, 2017).

<sup>72</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 20 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2019).

a. Memenuhi Kebutuhan

Kebutuhan adalah suatu kata yang didasari oleh kata butuh. Dalam KBBI kebutuhan diartikan sebagai suatu hal yang diperlukan atau diinginkan oleh seorang individu.<sup>73</sup> Menurut Murray sebagaimana dikutip dari Alwisol, kebutuhan atau *needs* diartikan sebagai konstruksi mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang telah ada dan tidak memuaskan.

Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh proses internal seorang individu, akan tetapi lebih sering dirangsang atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kebutuhan atau *needs* biasanya dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan cara khusus untuk mengekspresikannya.<sup>74</sup> Adapun indikator pemenuhan kebutuhan dalam pembiayaan KUR dapat diukur atau dinilai melalui beberapa kriteria, antara lain:<sup>75</sup>

1) Persyaratan awal mengajukan pembiayaan KUR BSI mudah untuk dipenuhi

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan KUR BSI mudah untuk dipenuhi atau tidak. Semakin persyaratan awal mudah untuk dipenuhi maka akan semakin memudahkan juga para pelaku usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan KUR BSI yang diperlukan untuk membantu permodalan usahanya sehingga membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Pembiayaan KUR BSI membantu permodalan

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR yang diberikan BSI mampu mengatasi dan membantu masalah permodalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro.

<sup>73</sup> KBBI, "Kebutuhan," Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.

<sup>74</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian* (Malang: UMM Press, 2007).

<sup>75</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.

Dengan terbantunya masalah permodalan maka akan memudahkan para pelaku usaha mikro untuk menjalankan serta mengembangkan usaha yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

- 3) Pembiayaan KUR BSI membantu memenuhi kebutuhan keluarga

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI usaha mikro dinilai mampu membantu para pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dengan terpenuhinya kebutuhan hidup maka akan secara langsung juga berdampak pada taraf perekonomiannya.

b. Meningkatkan Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam usaha. Semakin tinggi tingkat produksi suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat permintaan dari pasar. Hal tersebut pastinya akan meningkatkan pendapatan perusahaan yang kemudian akan memicu timbulnya berbagai hal positif bagi perusahaan tersebut. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur peningkatan produksi, seperti:<sup>76</sup>

- 1) Pembiayaan KUR BSI membantu meningkatkan jumlah barang usaha.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah barang usaha mereka. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI dinilai mampu membantu para pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>76</sup> Ibid.

jumlah barang jual, dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka akan secara langsung juga berdampak pada peningkatan pendapatan pada para pelaku usaha mikro.

- 2) Pembiayaan KUR BSI membantu memajukan usaha yang dimiliki.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam memajukan usaha yang sudah mereka miliki. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI dinilai mampu membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka, karena dengan bertambah modal maka pelaku usaha mikro dapat menjadikan usaha berkembang seperti yang diharapkan.

- 3) Pembiayaan KUR BSI membantu meningkatkan aset usaha.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam menambah aset usaha yang sudah mereka miliki. Semakin banyak jumlah pembiayaan KUR BSI yang diberikan, maka dinilai semakin banyak pula aset usaha yang dapat mereka kembangkan.

- 4) Pembiayaan KUR BSI membantu mengisi stok persediaan barang usaha.

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam mengisi stok persediaan barang usaha mereka. Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI pelaku usaha mikro sulit untuk mengisi stok persediaan barang usaha. Dengan adanya pembiayaan KUR BSI yang

diberikan maka dinilai dapat membantu permasalahan pelaku usaha mikro tersebut.

c. Meningkatkan Kualitas

Kualitas adalah salah satu hal yang harus dijaga oleh pemilik usaha. Dengan terjaganya kualitas produk suatu perusahaan maka akan menimbulkan rasa percaya oleh konsumen. Meningkatnya rasa percaya konsumen maka akan sejalan juga dengan meningkatnya permintaan dan penawaran. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas produk suatu perusahaan, antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Pembiayaan KUR BSI membantu meningkatkan mutu produksi usaha.

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produksi usaha. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI dinilai mampu membantu para pelaku usaha mikro dalam upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas faktor produksi.

---

<sup>77</sup> Ibid.

- 2) Pembiayaan KUR BSI meningkatkan kualitas barang usaha.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas barang usaha. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI dinilai mampu mempengaruhi kualitas produk barang usaha mikro, misalnya meningkatkan kualitas kemasan, tersedianya produk testing, dll.

- 3) Pembiayaan KUR BSI dapat membantu dalam menyewa tenaga kerja.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan KUR BSI mampu membantu para pelaku usaha dalam menyewa tenaga kerja. Dengan pemberian pembiayaan KUR BSI dinilai bahwa pelaku usaha mikro dapat memiliki karyawan untuk menjaga kios usaha mereka.

### **3. Landasan Hukum KUR**

Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Adapun pihak yang terkait terdiri atas: Unsur Pemerintahan (6 Mentri), Unsur Perbankan (6 Bank) dan Perusahaan Penjamin Kredit.<sup>78</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu:<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Indra Idris, "Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)," *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* 5 (2010): 49–73.

<sup>79</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)," Kemenko Perekonomian, 2016, [www.kur.ekon.go.id/landasan-hukum](http://www.kur.ekon.go.id/landasan-hukum).

- a. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 (KEPPRES)

Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015.
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO)
  - 1) Permenko No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diaundangkan 7 Agustus 2015.
  - 2) Permenko No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diaundangkan 26 Oktober 2015.
  - 3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015.
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  - 1) Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diaundangkan tanggal 17 Februari 2016.
- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko)
  - 1) Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
  - 2) Keputusan Menko Perekonomian No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.



- e. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
  - 1) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
  - 2) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.

#### 4. Produk BSI KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan dalam 3 (tiga) skim. Adapun yang membedakan skim satu dengan yang lainnya adalah jumlah plafond.

##### a. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR super mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond dengan limit mencapai Rp. 10 Juta.<sup>80</sup>

##### b. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.<sup>81</sup>

##### c. BSI KUR Kecil

BSI KUR kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Bank Syariah Indonesia, "BSI KUR Super Mikro," BSI, 2022, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro>.

<sup>81</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI KUR Mikro," BSI, 2022, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-mikro>.

<sup>82</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI KUR Kecil," BSI, 2022, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-kecil>.

## 5. Syarat Mengajukan Pembiayaan KUR di BSI

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro agar dapat melakukan pengajuan pembiayaan KUR di BSI, antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan.
- d. Sektor usaha dari industri perdagangan, pengolahan, dan jasa.
- e. Memiliki riwayat kredit yang lancar.

Adapun beberapa dokumen yang harus diserahkan untuk mengajukan pembiayaan KUR BSI adalah sebagai berikut:

- a. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- b. *Fotocopy* KTP suami dan istri (untuk yang sudah menikah).
- c. *Fotocopy* surat nikah (untuk yang sudah menikah).
- d. *Fotocopy* pas foto suami istri ukuran 4x6.
- e. *Fotocopy* surat keterangan usaha.
- f. *Fotocopy* buku tabungan 3 bulan terakhir.
- g. *Fotocopy* agunan/jaminan (BPKB/SHM).
- h. *Fotocopy* bukti sewa tempat usaha.
- i. *Fotocopy* pembayaran PBB 1 Tahun terakhir.
- j. *Fotocopy* NPWP (khusus pembiayaan di atas 50 juta).
- k. Catatan usaha/faktur belanja barang.

Selain beberapa persyaratan tertulis tersebut, terdapat juga persyaratan tidak tertulis yang digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis calon pemohon terkait kelayakan dalam memberikan pembiayaan, yaitu analisis 5C antara lain:<sup>83</sup>

- a. *Character* (karakter)

Karakter merupakan watak atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur. Karakter ini dapat tercerminkan dari latar belakang nasabah seperti gaya hidup, keadaan keluarga, *social standing*, dsb.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek* (Jakarta: Kencana, 2016), 111.

<sup>84</sup> Ibid.

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisis terhadap kemampuan ditujukan untuk mengetahui apakah calon debitur mampu memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dilihat dari kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba.<sup>85</sup>

c. *Capital* (modal)

Modal merupakan salah satu pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih calon debitur, dimana semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin meyakinkan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.<sup>86</sup>

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit yang diajukan. Jika pembiayaan yang diberikan macet maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan. Namun pihak bank harus jeli dalam memilih karena bisa saja jaminan yang diajukan adalah fiktif.<sup>87</sup>

e. *Conditional of economy* (kondisi ekonomi)

Analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur perlu dilakukan untuk mempertimbangkan apakah bisnis yang dijalani calon debitur mampu bertahan dan berkembang selama periode kredit.<sup>88</sup>

## 6. KUR dalam Perspektif Ekonomi Islam

KUR dikenal juga sebagai pembiayaan atau kredit modal kerja. Pemberian kredit modal kerja erat sekali hubungannya dengan bunga yang sudah sejak lama menjadi

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>88</sup> *Ibid.*

perdebatan dikalangan ulama. Dalam Islam, bunga atau yang lebih dikenal dengan riba hukumnya adalah haram, sebagaimana yang disampaikan pada firman Allah berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزْمَعُونَ إِلَّا كَمَا يُزْمَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT sangat mencela dan melarang segala kegiatan yang mengandung unsur riba. KUR merupakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, maka dari itu pembiayaan KUR bisa dikatakan bebas dari riba dan halal untuk dilakukan.

## E. Bank Syariah Indonesia (BSI)

### 1. Pengertian Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memerlukan dana dan pihak-pihak yang memiliki dana. Bank berfungsi tidak hanya sebagai sektor moneter, akan tetapi bank juga berfungsi mendukung dalam sektor rill.<sup>89</sup> Pada Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa berdasarkan prinsip operasionalnya, bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya menganut prinsip syariah atau yang biasa dikenal dengan bank syariah dan bank yang menerapkan prinsip bunga atau bank konvensional.<sup>90</sup>

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa perbankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.<sup>91</sup>

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008, bank syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimana prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*),

---

<sup>89</sup> Weny Rosilawati dan Sri Hasnawati, "Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 15, no. 2 (2019): 211–410.

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan."

<sup>91</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perbankannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang *haram*.<sup>92</sup>

Sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam mengenai tata cara dalam bermuamalah, yaitu harus terhindar dari berbagai aktivitas yang mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Kegiatan muamalah secara Islami harus berlandaskan bagi hasil dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi yang dilarang oleh beliau.<sup>93</sup> Dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 juga disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank syariah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>94</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah penggabungan 3 bank syariah melalui program merger yang dilakukan oleh pemerintah pada 1 Februari 2021, yang terdiri dari Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan Publik (4,4%).<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 5 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

<sup>93</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendry, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

<sup>94</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

<sup>95</sup>Bank Syariah Indonesia, di akses pada 21 Januari 2022. ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)).

## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Ketentuan terkait hukum kegiatan bank syariah sebenarnya telah disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya pada Al-Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).*

Pada ayat diatas dijelaskan secara umum terkait gambaran hukum dari kehalalan kegiatan jual beli dan keharaman jika didalamnya mengandung unsur riba serta gambaran tentang karakter atau watak kehidupan dari seorang pemakan riba (rentenir) yang mirip atau bahkan sama dengan orang yang kesetanan. Adapun penyebab dari seorang pemakan riba menjadi kesetanan adalah karena dirinya sudah tidak bisa membedakan lagi antara jual beli yang diharamkan dengan jual beli yang mengandung unsur riba. Padahal pada



dasarnya jual beli yang dihalkalkan sangatlah berbeda dengan jual beli yang diharamkan.<sup>96</sup>

Allah SWT juga telah menghimbau kepada para hamba-Nya agar saling tolong-menolong serta menjauhi segala larangan-Nya, seperti dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Ma’idah [5] : 2).*

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan kepada kita sebagai umat muslim agar senantiasa selaku tolong-menolong baik antara sesama umat maupun umat lainnya serta menjauhi segala larangan Allah SWT. Islam sudah mengatur seluruh bagian manusia termasuk perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidupnya begitu pula masalah konsumsi dimana islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan konsumsi yang nantinya akan membawa kemaslahatan pada hidupnya.<sup>97</sup>

Sitem perbankan syariah di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1992 berkenaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan suatu bank untuk menjalankan operasional bisnisnya dengan menerapkan sistem bagi hasil. Pada tahun 1992 dibentuklah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

<sup>96</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2015).

<sup>97</sup> Lestari, D., Asriani, A., Ningsih, N. W., Rosilawati, et al., “Pengaruh Kualitas Produk, Fitur Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik dalam Perspektif Manajemen Islam,” *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 57–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.10321>.

Pada tahun 1998 dikeluarkan juga Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran harus menganut prinsip-prinsip, yaitu keadilan, kesederajatan dan ketentraman.<sup>98</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai landasan utama bagi sistem operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan ataupun produk-produk lainnya.<sup>99</sup>

### **3. Fungsi Bank Syariah**

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

---

<sup>98</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problema dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Draha Ilmu, 2005).

<sup>99</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

<sup>100</sup> Ibid.

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehenda pemberi wakaf (wakif).

- d. Alat yang digunakan sebagai transmisi kebijakan moneter sama seperti yang digunakan oleh bank konvensional.

#### 4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Perbankan syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip yang dianut, dimana kegiatan usaha bank syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) seluruhnya didasarkan pada prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain:<sup>101</sup>

##### a. Menghimpun Dana

Terdapat beberapa jenis dana yang dihimpun oleh bank syariah, antara lain:

##### 1) Modal Inti

Modal inti merupakan dana yang berasal dari modal sendiri yang biasanya berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### a) Modal yang disetor oleh pemegang saham

Modal atau sumber dana ini hanya timbul jika pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

##### b) Cadangan

Cadangan merupakan sumber dana yang berasal dari sebagian laba yang tidak dibagi,

---

<sup>101</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2016).

kemudian disisihkan kembali di kemudian hari untuk menutup timbulnya risiko kerugian yang mungkin terjadi.

c) Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan modal inti yang berasal dari sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham itu sendiri melalui RUPS laba tersebut ditanam kembali sebagai solusi untuk menambah permodalan.

2) Simpanan dan Investasi

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan ataupun bentuk lainnya. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi pada bank syariah biasanya berbentuk deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk tersebut.<sup>102</sup>

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:<sup>103</sup>

- 1) Pembiayaan berdasarkan jual beli dengan menerapkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*.
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

---

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Ibid.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 6) Pembiayaan multi jasa.

## 5. Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, bank syariah harus berkomitmen untuk tetap mendukung segmen UMKM. Dukungan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM, khususnya usaha mikro tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBI No. 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM pada setiap Bank adalah minimal sebesar 20%.

Peran perbankan syariah dalam membantu mengembangkan usaha di masyarakat, terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok. Maka dari itu perbankan syariah terus memberikan *support* kepada nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro agar dapat terus mengalami peningkatan pada perekonomiannya.<sup>104</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki program pembiayaan guna mendukung perkembangan usaha

---

<sup>104</sup> Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 20–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.652>.

masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan melalui produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia bagi pelaku usaha mikro, yang diberi nama program Kredit Usaha Rakyat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permodalan para pelaku usaha mikro. Dengan adanya bantuan pembiayaan tersebut diharapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan.<sup>105</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran adalah salah satu model konseptual suatu teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sumber masalah yang penting. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dijelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kerangka pemikiran dapat berupa suatu diagram untuk menjelaskan garis besar penelitian yang berbentuk variabel  $y$  dan  $x$  yang saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, dengan adanya pembiayaan modal kerja sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan tambahan modal diharapkan mampu mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro. Kebutuhan akan modal menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pengembangan usaha pelaku usaha mikro. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan modal kerja dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan kur dari bank syariah Indonesia. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Ibid.

**Gambar 2.1.** Kerangka Berpikir Penelitian

Dari gambar kerangka penelitian di atas, pembiayaan KUR (X) sebagai variabel independen (bebas) yang akan memberi pengaruh atau yang menjadi sebab dari variabel dependen (terikat) yaitu usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 (Y). Setelah mengetahui pengaruhnya maka menghasilkan output. Adapun output penelitian ini ialah mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku usaha mikro.

### G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, sehingga rumusan masalah dalam penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru



berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis dalam rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. penelitian merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji secara empiris.<sup>106</sup>

Maka dengan mengacu latar belakang masalah, rumusan masalah serta kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan KUR

Usaha mikro merupakan suatu jenis usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>107</sup> Pendapatan usaha mikro adalah sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Pendapatan usaha mikro sangat dipengaruhi dari bagaimana usaha tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Terkadang dalam menjalankan atau memulai suatu usaha, banyak masyarakat yang mengalami kendala permasalahan terkait modal, dimana seringkali masyarakat kekurangan modal untuk memulai atau menjalankan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut maka Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan sebuah solusi melalui suatu program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah permodalan. Dengan adanya program KUR maka diharapkan para pelaku usaha mikro mampu mengembangkan usaha yang dijalannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, dkk, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan usaha mikro setelah mengambil pembiayaan KUR mikro syariah,

---

<sup>106</sup> Umard Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>107</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah."

peningkatan tersebut signifikan setelah mendapatkan KUR mikro syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap keuntungan penjualan pada UMKM di kota Kendari sebelum dan setelah menggunakan KUR Mikro Syariah.<sup>108</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 periode 2022-2023.

## 2. Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Pendapatan Usaha Mikro

KUR (kredit usaha rakyat) adalah fasilitas kredit yang digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai kredit investasi. Pembiayaan KUR digunakan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha, peningkatan produksi ataupun meningkatkan mutu hasil produksi. Banyak pelaku usaha mikro yang merasa terbantu dengan adanya program KUR, hal ini dapat dilihat pada data jumlah penyaluran KUR di Provinsi Lampung mencapai angka 10,9 Triliun Rupiah. Angka tersebut bukannya angka yang kecil, mengingat jumlah UMKM di Provinsi Lampung yang tinggi yaitu mencapai 192.234 UMKM pada tahun 2022. Dimana Kota Bandar Lampung menjadi kota yang memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Lampung.

Salah satu bank syariah di Kota Bandar Lampung yakni BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 merupakan Bank Syariah Indonesia yang berada di peringkat pertama dengan nilai *outstanding* mikro total terbesar di area Bandar Lampung di tahun 2022. Dengan adanya pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2, maka diharapkan para pelaku usaha mikro mampu memanfaatkan

---

<sup>108</sup> Mongkito et al., "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro."

sebagaimana mestinya sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha yang dijalani.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mochtar, didapatkan hasil bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha mikro, dimana semakin banyak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada nasabah maka semakin meningkat pula pendapatan yang mampu dihasilkan oleh usaha mikro tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub> : Pembiayaan KUR periode 2022-2023 dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzan. “Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Kcp Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013.” *Jurnal Islamiconomic* 4, no. 2 (2013): 1–13. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32678/ijej.v4i2.1>.
- Afrianty, Nonie. “Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu.” *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 125–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v3i1.1477>.
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2007.
- Anggraeni, Riske Meitha, dan Basuki Hadiprajitno. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba.” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013): 754–66.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. 20 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Ardhianto, Wildana Nur. *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Quaddrant, 2019.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Artha, Bhenu. “Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan. (Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang* 5, no. 1 (2020): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/ep.v5i1.5866>.
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. 1 ed. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Bank Syariah Indonesia. “BSI KUR Kecil.” BSI, 2022. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-kecil>.
- . “BSI KUR Mikro.” BSI, 2022.

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-mikro>.

———. “BSI KUR Super Mikro.” BSI, 2022. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro>.

Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, dan Puji Astuti. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2015.

Case, Karl E., dan Ray C. Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. 8 ed. Jakarta: Erlangga, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan,” 2018.

Ec. Winardi. *Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito, 1976.

Goble, Frank G. *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Gunawan, Ce. *Mahir Menggunakan SPSS Panduan Praktis Mengelola Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Gustika, Roza. “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM.” *e-Journal Apresiasi Ekonomi* 4, no. 2 (2016): 107–15. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31846/jae.v4i2.154>.

Hamdani. *Good Corporate Governance Tinjauan Dan Etika Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Harnanto. *Dasar Dasar Akuntansi*. 2 ed. Yogyakarta: Andi, 2019.

Hejazziey, Djawahir. “Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Januari 2009): 31–52. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452>.

- Herlinawati, Erna, dan Evy Ratno Arumanix. “Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat. (Suatu Kasus pada Usaha Mikro Binaan Bank BTN Syariah di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016).” *Jurnal Indonesia Membangun* 16, no. 2 (2017): 1–13.
- Herman. “Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pedagang Kios di Pasar Tradisional Tarawang Kabupaten Jeneponto.” *JPE: Jurnal Penelitian Ekonomi* 1, no. 1 (2020): 1–16.
- Hernaeny, Ul’fah M.Pd. *Populasi dan Sampel, Pengantar Statistika I*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Idris, Indra. “Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR).” *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* 5 (2010): 49–73.
- Ikatan Akuntan Indonesia. “PSAK No. 23 Tentang Pendapatan.” Jakarta, 2014.
- Ikhsan, Ahmad, dan Herkulanus Bambang Suprasto. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma, Cetakan 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Irawan, Edi. “Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 108–24.
- Iskandar, Iskandar. “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kota Langsa.” *JSE: Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 2 (2017): 127–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.328>.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Juliasty, Sari. *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- KBBI. “Banding.” Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 4 November 2022. <https://kbbi.web.id/banding>.



———. “Kebutuhan.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR).” Kemenko Perekonomian, 2016. [www.kur.ekon.go.id/landasan-hukum](http://www.kur.ekon.go.id/landasan-hukum).

Lestari, Devi, Asriani Asriani, Nur Wahyu Ningsih, Weny Rosilawati, dan Dania Hellin Amrina. “Pengaruh Kualitas Produk, Fitur Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik dalam Perspektif Manajemen Islam.” *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 57–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.10321>.

Linggau, Bendi, dan Hamidah. *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010.

Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Maslikhah, Devi Vela, Idah Zuhroh, dan Syamsul Hadi. “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar).” *JOFEI: Journal of Financial Economics & Investment* 1, no. 1 (2021): 34–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jofei.v1i1.18183>.

Maslow, Abraham. *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.

Menteri Perekonomian. “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.” Jakarta, 2017.

Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, dan Andi Nasrawati Ansar. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro.” *Jurnal Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2016.
- Muhammad. *Bank Syariah Problema dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Draha Ilmu, 2005.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2013.
- Noviarita, Heni, Ari Kurniyawati, Nur Wahyu Ningsih, dan Weny Rosilawati. "Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1192–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>.
- Nur, Muh. Tahmid. "Kompenasasi Kerja Dalam Islam." *Jurnal Muamalah* 5, no. 2 (2015): 120–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/m.v5i2.685>.
- Nurhayati, Triana. "Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Ovan, dan Andika Saputra. *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020.
- Prihandani, Ni Made Intan, Putu Dian Pradnyanitasari, dan Komang Adi Kurniawan Saputra. "Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 67–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1608>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." Jakarta, 2008.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tentang Perbankan Syariah." Jakarta, 2008.

- Rivai, Veithzal, dan Arvyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010.
- Riyadi, Slamet, dan Agung Yulianto. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rodoni, Ahmad, dan Bahrul Yaman. “Asymmetric Information and Non-Performing Financing: Study in the Indonesian Islamic Banking Industry.” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2018): 416–30. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7392>.
- Rosilawati, Weny, dan Sri Hasnawati. “Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 15, no. 2 (2019): 211–410.
- Rosilawati, Weny, Heni Noviarita, Nur Wahyu Ningsih, dan Chandra Prayoga. “The Application Of Green Accounting On Stock Activityin Islamic Prespective.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2021).
- Rusiadi. *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press, 2014.
- Sari, Riski Retno, dan Made Heny Urmila Dewi. “Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Produksi Terhadap Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida.” *Jurnal EP Unud* 6, no. 11 (2017): 2136–64.
- Schultz, Duane. *Psikologi Pertumbuhan: Model-Model Kepribadian Sehat*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bogue. *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba, 2017.

- Sochib. *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Teori Mikro Ekonomi Cetakan Keempat Belas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Sumanitro, Sutyastie. *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press, 2003.
- Suryabrata, Umard. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Turmudi, Muhamad. “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 20–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.652>.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perbankannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,” 1998.
- . “Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Jakarta, 2008.

Wibowo, Edy, dan Untung Hendry. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Widiastuti, Rahayu, dan Maria Rio Rita. “Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga).” *Jurnal Visi Manajemen 2*, no. 2 (2017): 100–115.

Widiyanto. *Statistika Terapan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013.

Zuliyanti, Amelia, dan Nurlia Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.





## Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 448 /Un.16/DE/PP.00.9/12/ 2022 Bandar Lampung, 22 Desember 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
Kepala Cabang BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2  
Di -  
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama / NPM : Amalia Salsabila / 1951020258  
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / VII (tujuh)  
Judul Skripsi : Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2)  
Lokasi Penelitian : BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
Wakil dekan I,



Amasir, S.E., M.SI  
19750424 200212 1 001



## Lampiran 2. Surat Persetujuan Izin Pra Riset



22 Desember 2022  
 No : 02/1027-3/9028  
 Lampiran : 1 lembar

Kepada:  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
 Jl. Letkol. Hi Endro Suratmin Sukarame  
 Bandar Lampung

Up. Yth : Bpk. Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE, M.M, Akt, CA

Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Assalamualaikum Wr. Wb

Merujuk pada surat yang telah saudara ajukan perihal Izin Pra Riset di PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP Bandar Lampung Kedaton 2 yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No 17A-B Kedaton Bandar Lampung, Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Amalia Salsabila  
 NPM : 1951020258  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah di berikan persetujuan untuk melakukan kegiatan Pra Riset sebagai syarat penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "*Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2021)*". Dengan tetap mematuhi peraturan perbankan yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia.

Demikian surat ini dibuat, Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.  
 KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON 2

ROMLI OKTORIADI  
 BOSM

### Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

#### A. Identitas Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Laki-laki

Perempuan

Usia :

Jenis Usaha :

Alamat Usaha :

Berapa lama usaha telah berjalan :

1-3Tahun

7-9 Tahun

4-6 Tahun

Diatas 10 Tahun

1. Berapa nominal pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada anda melalui program KUR BSI?

**Tulis bilangan dalam bentuk angka, contoh: 2.000.000**

Jawab:

2. Berapa rata-rata omzet penjualan perbulan (pendapatan kotor) anda sebelum mendapatkan pembiayaan dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2?

**Tulis bilangan dalam bentuk angka, contoh: 2.000.000**

Jawab:

3. Apakah sesudah memperoleh pembiayaan kur dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 ada peningkatan omzet terhadap usaha anda?

Jawab: IYA / TIDAK

4. Berapa rata-rata omzet penjualan perbulan anda sekarang sesudah memperoleh pembiayaan kur dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2?

**Tulis bilangan dalam bentuk angka, contoh: 2.000.000**

Jawab:

5. Berapa rata-rata keuntungan usaha anda sebelum memperoleh pembiayaan kur dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2?

**Tulis bilangan dalam bentuk angka, contoh: 2.000.000**

Jawab:

6. Berapa rata-rata keuntungan usaha anda sekarang sesudah memperoleh pembiayaan kur dari BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2?

**Tulis bilangan dalam bentuk angka, contoh: 2.000.000**

Jawab:

## B. Kuesioner

Petunjuk pengisian jawaban kuesioner. Berilah tanda check list ( $\surd$ ) pada kolom isian yang disediakan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i sebagaimana fakta di lapangan. Jawaban jujur yang diberikan akan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju (5)      TS : Tidak Setuju (2)

S : Setuju (4)              STS : Sangat Tidak Setuju (1)

N : Netral (3)

### 1. Variabel (X) Pembiayaan KUR BSI

Memenuhi Kebutuhan						
NO	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Persyaratan awal mengajukan pembiayaan KUR BSI mudah untuk saya penuhi					
2.	Jangka waktu dan jumlah angsuran sesuai dengan kesepakatan pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI					
3.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya mengalami masalah dalam permodalan					
4.	Setelah memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya tidak mengalami masalah					

	permodalan lagi					
5.	Pembiayaan KUR BSI membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya					

<b>Meningkatkan Produksi</b>						
<b>NO</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1.	Pembiayaan KUR BSI membantu dalam meningkatkan jumlah barang pada usaha saya					
2.	Dengan adanya pembiayaan KUR BSI usaha saya menjadi lebih maju dan berkembang seperti yang diharapkan					
3.	Semakin banyak jumlah pembiayaan KUR BSI yang diberikan, maka semakin banyak asset usaha yang dapat saya kembangkan					
4.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR, sulit untuk mengisi stok persediaan barang usaha saya					
5.	Setelah memperoleh pembiayaan KUR, lebih mudah untuk mengisi stok persediaan barang usaha saya					

<b>Meningkatkan Kualitas</b>						
<b>NO</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1.	Pembiayaan KUR BSI sangat membantu dalam meningkatkan mutu produksi usaha saya					
2.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya sulit untuk meningkatkan kualitas barang usaha					
3.	Setelah memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya					

	mampu lebih mudah untuk meningkatkan kualitas barang usaha					
4.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya mengalami kesusahan dalam menyewa tenaga kerja untuk menjaga kios usaha					
5.	Setelah memperoleh pembiayaan KUR BSI, membantu saya mampu dalam menyewa tenaga kerja untuk menjaga kios usaha					

## 2. Variabel (Y) Pendapatan Usaha Mikro

Omzet (penghasilan) Penjualan						
NO	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya sulit untuk mencapai target omzet usaha yang ditetapkan					
2.	Setelah memperoleh pembiayaan KUR BSI, saya mampu untuk mencapai target omzet usaha yang ditetapkan					
3.	Adanya program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dapat meningkatkan pendapatan kami					
4.	Pendapatan yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tak terduga					
5.	Pendapatan usaha yang diperoleh sebanding dengan produksi yang dihasilkan					

## Laba (Keuntungan)

<b>NO</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1.	Sebelum memperoleh pembiayaan KUR BSI, keuntungan yang saya dapatkan hanya sedikit					
2.	Setelah menerima pembiayaan KUR BSI, laba (keuntungan) usaha saya selalu meningkat setiap bulannya					
3.	Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk mencicil angsuran pembiayaan KUR di bank BSI					
4.	Sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari usaha saya dialihkan menjadi asset perusahaan					
5.	Pembiayaan KUR BSI memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak					

**Lampiran 4. Skor Kuesioner Variabel Pembiayaan KUR BSI (X)**

Per nya taa n	Alternative Jawaban					Tot al	Persentase				
	ST S	TS	N	S	SS		STS	TS	N	S	SS
1	1	2	6	26	31	66	1,5%	3%	9,1%	39,4 %	47%
2	0	2	1	25	38	66	0	3%	1,5%	37,9 %	57,6 %
3	3	2	8	28	25	66	4,5%	3%	12,1 %	42,4 %	37,9 %
4	0	2	1	20	43	66	0	3%	1,5%	30,3 %	65,2 %
5	0	2	3	25	35	66	0	3%	6,1%	37,9 %	53%
6	0	0	1	19	46	66	0	0	1,5%	28,8 %	69,7 %
7	2	1	5	16	42	66	3%	1,5%	7,6%	24,2 %	63,6 %
8	0	0	0	17	49	66	0	0	0	25,8 %	74,2 %
9	1	6	1 1	27	21	66	1,5%	9,1%	16,7 %	40,9 %	31,8 %
10	0	1	2	24	39	66	0	1,5%	3%	36,4 %	59,1 %
11	0	0	3	19	44	66	0	0	4,5%	28,8 %	66,7 %
12	0	0	5	37	24	66	0	0	7,6%	56,1 %	36,4 %
13	0	1	2	24	39	66	0	1,5%	3%	36,4 %	59,1 %
14	4	5	1 3	25	19	66	6,1%	7,6%	19,7 %	37,9 %	28,8 %
15	0	3	9	23	31	66	0	3%	13,6 %	34,8 %	47%



**Lampiran 5.** Skor Kuesioner Variabel Pendapatan Usaha Mikro (Y)

Pernyataan	Alternative jawaban					Total	Persentase				
	STS	TS	N	S	SS		STS	TS	N	S	SS
1	0	3	10	31	22	66	0	4,5%	15,2%	47%	33,3%
2	1	1	6	23	35	66	1,5%	1,5%	9,1%	34,8%	53%
3	1	1	2	30	32	66	1,5%	1,5%	3%	45,5%	48,5%
4	1	2	3	33	27	66	1,5%	3%	4,5%	50%	40,9%
5	0	1	4	31	30	66	0	1,5%	6,1%	47%	45,5%
6	0	2	9	28	27	66	0	3%	13,6%	42,4%	40,9%
7	3	2	4	21	36	66	4,5%	3%	6,1%	31,8%	54,5%
8	0	1	3	26	36	66	0	1,5%	4,5%	39,4%	54,5%
9	0	0	2	22	42	66	0	0	3%	33,3%	63,6%
10	0	0	1	18	47	66	0	0	1,5%	27,3%	71,2%

**Lampiran 6. Dokumentasi**



## Lampiran 7. Surat Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-114 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH  
MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada Nasabah Mikro  
BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2021)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
AMALIA SALSABILA	1951020258	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 07 Juli 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERBANDINGAN PENDAPATAN  
USAHA MIKRO SEBELUM DAN  
SESUDAH MENDAPATKAN  
PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada  
Nasabah Mikro BSI KCP Bandar  
Lampung Kedaton 2 Periode  
2021)

*by Amalia Salsabila*

---

**Submission date:** 07-Jul-2023 09:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2127509109

**File name:** 1951020258\_AMALIA\_SALSABILA.docx (548.91K)

**Word count:** 9927

**Character count:** 63123

# PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR (Studi Pada Nasabah Mikro BSI KCP Bandar Lampung Kedaton 2 Periode 2021)

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
2	Submitted to Tabor College Student Paper	1 %
3	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	1 %
4	Inkad Makki. "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Publication	1 %
5	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
6	Idris Gatot Subroto, Samsuddin Samsuddin. "Pengaruh Kepuasan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Teluk Melano Kabupaten Kayong Utara", Jurnal Produktivitas, 2021 Publication	1 %
7	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	1 %
8	Budiman Sakti, Hevi Dayanti. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	1 %



PENDAPATAN NELAYAN KECAMATAN  
SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN  
SELUMA", Equity: Jurnal Ekonomi, 2020

Publication

---

9	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1 %
10	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	1 %
11	Muhamad Turmudi. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 Publication	1 %
12	Yusvita Nena Arinta. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016 Publication	1 %
13	Submitted to ppmsom Student Paper	1 %
14	Sarah Mutmainah, Renaldi Pratama Putra. "PROSEDUR PENDAFTARAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNT TANJUNGSARI CABANG PAMANUKAN", The World of Financial Administration Journal, 2022 Publication	1 %
15	Erma Setiawati, Dimas Ilham Nur Rois, Indah Nur Aini. "PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO PEMBIAYAAN, EFISIENI OPERASIONAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS	<1 %



(Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia)", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2017

Publication

16

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus

Student Paper

<1 %

17

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II

Student Paper

<1 %

18

Hamdani Hamdani, Josi Farmiati. "Analisis Serapan Kredit Investasi UMKM di Aceh", Jurnal EMT KITA, 2021

Publication

<1 %

19

Lolita Saraswati Puguh, Francisca Titing Koerniawaty. "Pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di hotel plaza inn kendari", Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 2022

Publication

<1 %

20

Submitted to Hopkinton High School

Student Paper

<1 %

21

Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, Nurul Fitiani. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2022

Publication

<1 %

22

Submitted to Bogazici University

Student Paper

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On